



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN NAMBO KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA)

Niken Yulian Yusuf^{*1}, Wa Ode Intan Kurnaiwati², Supriadi³, M. Yusuf⁴, La Ode Ismail⁵, Muhammad Basri⁶, L.M Yakda Tamar Yakub⁷

^{1,2,3,4,6} Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁵ Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁷ Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author: nikenyyu@gmail.com

Info Article	<p>Abstract: <i>This study aims to determine and analyze the factors that cause Illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City and to understand and analyze the law enforcement of illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City, Southeast Sulawesi. Literature research method. The result of the research is that the problem of illegal sand mining is caused by various complex factors, ranging from high demand for sand, weak law enforcement, to lack of public awareness and economic alternatives. Effective handling requires comprehensive efforts from various parties, including the government, law enforcement officials, academics, and the community. Enforcement of illegal sand mining is carried out by controlling mining points that do not have licenses. It was observed that people's sand mining was also still closed, triggering community protests. In addition, heavy equipment confiscation and the determination of suspects for illegal mining perpetrators were also carried out. However, this needs to be balanced with the ease of community mining permits and assistance for the community in carrying out mining activities.</i></p>
<p>Received : 02 Juni 2024 Revised : 04 Juli 2024 Accepted : 04 Agustus 2024 Publication : 31 Agustus 2024</p>	
<p>Keywords: Sand Mining, Illegal, Nambo Village Kata Kunci: Tambang Pasir, Illegal, Kelurahan Nambo</p>	
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pertambangan pasir <i>Illegal</i> di Kelurahan Nambo, Kota Kendari serta untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir <i>illegal</i> di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian bahwa Permasalahan pertambangan pasir ilegal disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi. Penanganan yang efektif memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Penegakan tambang pasir <i>illegal</i> dilakukan dengan penertiban titik-titik pertambangan yang belum mempunyai izin. Terpantau pertambangan pasir rakyat juga masih ditutup hingga memicu protes masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyitaan alat berat dan penetapan tersangka bagi pelaku pertambangan ilegal. Namun hal ini perlu diimbangi dengan kemudahan izin pertambangan masyarakat serta pendampingan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas pertambangan.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, batu bara, pasir, emas, batuan, dan mineral lainnya, sebagai negara konstitusional Indonesia telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kekayaan alam di olah bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi aturan- aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. termasuk tambang pasir yang menjadi salah satu komoditas penting dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan jenis mineral pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.

Pemerintah sudah mengatur kegiatan pertambangan disetiap wilayahnya, bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki izin agar dapat dipantau dalam hal pelaksanaannya kegiatan pertambangan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2020 dalam pasal 35 yang mengatakan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan mineral, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin. Namun, pada prakteknya di ketahui masih banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau ilegal, diantaranya adalah keberadaan tambang pasir ilegal di Pantai Moramo, Kendari, Sulawesi Tenggara, menimbulkan berbagai masalah yang perlu segera ditangani.

Di lansir dari media *online* topikterkini.com pertambangan pasir yang diduga secara ilegal beraktivitas di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin marak. Padahal sudah pernah dilakukan tindakan *Police Line* oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari bersama aparat penegak hukum (APH) Bahkan pertambangan tersebut pihak DPRD Kota Kendari telah mengeluarkan Rekomendasi Penutupan semua aktivitas tambang ilegal.

Namun, penambangan itu menjadi hal yang aneh sebab paska dilakukan *Police Line*, bukan berhenti kegiatannya malah bertambah banyak yang melakukan kegiatan pertambangan. Atas dasar itu menjadi sorotan oleh Ketua Ikatan Pemuda Nambo Hery Kurniawan. Menurutnya, kegiatan penambangan itu tidak berhenti dengan bertopengkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk menutupi keberadaan perusahaan-perusahaan dan pemodal besar yang selama ini beraktivitas menggunakan mesin dan alat berat.

Tambang pasir ilegal di Pantai Moramo, Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk erosi pantai, hilangnya habitat biota laut, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, tindak pidana ini juga merugikan perekonomian daerah, karena tidak adanya pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi penting untuk dilakukan agar dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kendari, Sulawesi Tenggara, dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal (Studi

di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara). Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan pasir ilegal di kelurahan Nambo?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di kelurahan Nambo?

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan pasir ilegal di kelurahan Nambo, Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di kelurahan Nambo, Kota Kendari.

METHOD

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Nambo kota Kendari Sulawesi Tenggara. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis sumber hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

- a. Undang – undang Dasar Republik Indonesia
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- c. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2. Bahan hukum sekunder

Bahan kumu sekunder di artikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang memperelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneltiian akan mengarah. Yang di maksud adalah buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan non hukum. Bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan

penelitian ini di antaranya internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

Bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identify aturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam hal ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan – ulasan bahan hukum yang berkaitan dengan analisis hukum penambangan pasir ilegal.

Metode analisa data yang dilakukan menggunakan data sekunder melalui pengolahan data sebagai prosedur penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philips M Hadjon yang memaparkan teknik analisis deduktif atau analisis bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan lebih khusus.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Faktor-Faktor Terjadinya Pertambangan Pasir *Illegal* di Kabupaten Nambo

Pasir dan Batu merupakan bahan galian yang banyak dibutuhkan masyarakat seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan pasir dan batu ikut meningkat sehingga penambangan terhadap pasir baik yang sifatnya legal atau illegal juga terus meningkat. Tambang pasir di Kecamatan Nambo Kota Kendari sudah berjalan sekitar 10 tahun yang lalu dari mulai produksi kecil-kecilan yang dulunya untuk kebutuhan pribadi sampai dengan sekarang yang dapat menyuplai project daerah maupun luar daerah dalam skala yang besar.

Namun menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa aktivitas tersebut belum memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut, sehingga pemerintah sempat memutuskan untuk menutup tempat pengolahan itu.

Sebagaimana yang telah di atur di dalam UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Namun, masih banyak oknum yang

melakukan penambangan pasir tidak berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tersebut atau dengan kata lain melakukan penambangan pasir tidak berpihak kepada kepentingan bangsa melainkan kepentingan pribadi dan tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam melakukan penambangan pasir.

Akibatnya banyak lahan efektif menjadi berkurang, mengganggu ekosistem wilayah sekitar dan ekosistem pantai sehingga menjadi pemicu terjadinya abrasi karena mengurangi kualitas pantai. Meskipun demikian kegiatan ini banyak menyerap tenaga kerja lokal tidak sedikit dari mereka yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya di tempat itu.

Jumlah pekerja saat ini estimasi berjumlah kurang lebih menyentuh angka 400 orang warga setempat. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan hidup keluarganya dari hasil upah yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Diketahui sebagian besar masyarakat Nambo adalah masyarakat yang kurang diperhatikan dan sangat jarang mendapatkan sentuhan tangan dari pemerintah langsung terkait persoalan ekonomi.

Adanya aktivitas tersebut masyarakat sudah tidak berharap lagi bantuan pemerintah yang belum tentu akan mengarah ke daerah tersebut. Mereka merasa sangat terbantuan dengan adanya pengolahan pasir di wilayah tempat penghunian mereka. Jika tempat tersebut dihentikan atau ditutup, maka masyarakat yang bekerja akan kehilangan sumber penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Berdasarkan uraian singkat diatas yang menjadi dasar utama terjadinya pertambangan illegal di kelurahan Nambo adalah permasalahan ekonomi. Namun permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memiliki berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut beberapa faktor utama yang mendasarinya:

1. Permintaan Tinggi Pasir:

- a. Perkembangan Infrastruktur: Pertumbuhan pesat pembangunan infrastruktur di Kota Kendari dan sekitarnya, seperti jalan raya, perumahan, dan gedung-gedung, meningkatkan permintaan pasir secara signifikan.
- b. Harga Pasir yang Relatif Tinggi: Pasir merupakan bahan baku penting dalam konstruksi, dan harganya relatif tinggi di pasaran. Hal ini mendorong oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan pasir ilegal karena keuntungan yang menjanjikan.

2. Lemahnya Penegakan Hukum:

- a. Kekurangan Aparat Penegak Hukum: Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum di Kelurahan Nambo membuat pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal menjadi tidak efektif.
 - b. Sanksi yang Tidak Tegas: Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tambang pasir ilegal terkadang tidak cukup tegas untuk menghentikan aktivitas mereka.
 - c. Intervensi Kepentingan: Diduga ada intervensi dari oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis tambang pasir ilegal, sehingga penegakan hukum menjadi lemah.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:
- a. Masyarakat Tergalur dengan Keuntungan Ekonomi: Banyak masyarakat di Kelurahan Nambo yang teralur dengan upah tinggi yang ditawarkan oleh pengusaha tambang pasir ilegal, meskipun mereka tahu bahwa aktivitas tersebut ilegal dan berbahaya.
 - b. Kurangnya Pemahaman tentang Dampak Negatif: Masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari tambang pasir ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat.
4. Kurangnya Alternatif Ekonomi:
- a. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan: Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kelurahan Nambo membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja di tambang pasir ilegal.
 - b. Minimnya Akses terhadap Modal: Kurangnya akses terhadap modal usaha membuat masyarakat sulit untuk memulai usaha mandiri dan keluar dari jerat tambang pasir ilegal.
5. Lemahnya Pengawasan:
- a. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah: Pemerintah daerah masih belum memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap aktivitas penambangan pasir di wilayahnya.
 - b. Keterbatasan Teknologi: Keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir.
6. Faktor Geografis:
- a. Wilayah Pesisir: Kelurahan Nambo memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya pasir yang melimpah. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan pasir ilegal.

- b. Akses yang Mudah: Lokasi tambang pasir ilegal di Kelurahan Nambo umumnya mudah diakses, sehingga memudahkan bagi para pelaku untuk melakukan aktivitas penambangan.

Pada beberapa waktu yang lalu masyarakat Kelurahan Nambo mengadakan aksi dengan tujuan suara rakyat didengar oleh pemerintah, karena sudah beberapa kali masyarakat mengadakan keluhannya terhadap pemerintah namun tidak ada tindak lanjut atau respon yang bisa menyelesaikan masalah pertambangan pasir tersebut.

Permasalahan yang dihadapi akibat rendahnya kesadaran hukum tidak hanya sekedar kesadaran masyarakat tetapi yang lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, pemerintah, warga sekitar maupun pelaku usaha itu sendiri itu sendiri tentang pentingnya kesadaran hukum agar tidak terjadi bentrok atau kontra antara praktek dengan peraturan yang ada.

Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelurahan Nambo menyatakan bahwa Usaha untuk menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan lebih khusus pada daerah pantai sudah sering di sosialisasikan, dan himbauan melalui media massa maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran.

Analisis Dampak Lingkungan menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah sebelum memberikan izin terhadap para pengusaha tambang. Secara fisik, kegiatan penambangan pasir merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan material bangunan, dengan merubah suatu lingkungan yang

sudah pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap tipologi ekosistem lingkungan sekitar.

Dampak penambangan pasir sudah dipastikan akan menimbulkan masalah lingkungan yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan profit jangka pendek. Sementara salah satu hal utama yang melatarbelakangi masyarakat di Kelurahan Nambo untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi yang mana hal inilah yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan.

Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk pertambangan secara illegal. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut.

Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal. Selain itu hal yang membuat semakin marak terjadi penambangan illegal di Kelurahan Nambo ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi. Penanganan yang efektif memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.

Penting untuk meningkatkan penegakan hukum yang tegas, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tambang pasir ilegal, serta mencari solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di tambang pasir ilegal.

Dengan upaya bersama, diharapkan permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo dapat diatasi secara tuntas dan berkelanjutan.

Disamping itu pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap pasir yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Sehingga peran pemerintah disini sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari pasir dan batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali.

Pengetahuan warga negara (*Civic Knowledge*) dalam hal ini sangat penting karena menyentuh lingkungan mengenai sebab akibat dari adanya pertambangan. Hak-hak warga Negara atau masyarakat harus bisa terjaga keutuhannya tanpa terkecuali masyarakat yang menginginkan kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan *Illegal* di Kelurahan Nambo

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 UU Minerba).

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan.

Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Di dalam pasal 74 UUPH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :
 - a) Melakukan pemantauan
 - b) Meminta keterangan
 - c) Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d) Memasuki tempat tertentu
 - e) Memotret
 - f) Membuat reklamasi audio visual
 - g) Mengambil sampel
 - h) Memeriksa peralatan
 - i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
 - j) Menghentikan pelanggaran tertentu
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan.

Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya.

Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut. Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa.

Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan.

Di dalam ayat 1 pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :

1) Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana

dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- 2) Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa: “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 3) Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa :
 - a) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara banyak titik pertambangan galian C ilegal, terjadinya banyak pertambangan galian C ilegal ini di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan galian C) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal.

Berikut beberapa contoh kasus pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, yang diberitakan oleh media:

1. Penertiban Tambang Pasir Ilegal oleh Satpol PP dan Polisi (2023): Pada bulan Januari 2023, Satpol PP Kota Kendari bersama dengan Polres Kendari melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Dalam operasi tersebut, petugas menyita beberapa alat berat yang digunakan untuk penambangan pasir ilegal. Petugas juga memberikan teguran kepada para penambang pasir ilegal agar menghentikan aktivitas mereka.
2. Penyitaan Alat Berat Tambang Pasir Ilegal (2022): Pada bulan Oktober 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kendari menyita satu unit alat berat jenis excavator

yang digunakan untuk penambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Penyitaan dilakukan karena pengusaha tambang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). DLH juga memberikan sanksi denda kepada pengusaha tambang tersebut.

3. Penetapan Tersangka Pelaku Tambang Pasir Ilegal (2021): Pada bulan Juli 2021, Polres Kendari menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Kasus ini masih dalam proses penyidikan di Polres Kendari.
4. Warga Tolak Aktivitas Tambang Pasir Ilegal (2020): Pada bulan September 2020, warga di Kelurahan Nambo melakukan aksi protes menolak aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah mereka. Warga khawatir aktivitas tambang pasir ilegal akan merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan mereka. Warga meminta pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha tambang pasir ilegal.
5. Pencemaran Pantai akibat Tambang Pasir Ilegal (2019): Pada bulan Maret 2019, aktivis lingkungan melaporkan pencemaran pantai di Kelurahan Nambo akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Pencemaran pantai tersebut menyebabkan air laut berwarna kecoklatan dan berbau busuk. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah tersebut.

Kemudian perkembangan terkini dilansir dari media online kendarinews 24 Januari 2024. Tambang pasir yang berada di Kelurahan Nambo masih ditutup. Penutupannya karena aktivitas penambangan yang diduga ilegal. Penutupannya mengundang protes dari warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Jurumia, Warga Nambo meminta pemerintah segera membuka (mengizinkan) penambangan pasir di Kawasan Nambo. Pasalnya, penambangan Pasir Nambo menjadi satu-satunya tempat masyarakat menggantungkan hidup. “Kami mohon difasilitasi sehingga aktivitas ini (penambangan pasir) bisa berlanjut, kalau ada izin yang dibutuhkan bisa dibantu difasilitasi,” ungkap Jurumia saat menyampaikan aspirasinya kepada Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup saat bertandang di Kecamatan Nambo, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengakui akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nambo perihal pertambangan pasir di Kelurahan Nambo. “Kami harap masyarakat untuk tetap bersabar karena masih ada

proses yang harus dilakukan salah satunya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ungkap Muhammad Yusup.

Yusup yakin, tuntasnya RTRW baru membuka harapan pengelolaan pasir Nambo kedepannya. Kendari demikian, ia berharap pengelolaan pasir Nambo harus tetap sesuai regulasi dan tidak mencemari lingkungan terutama tidak mencemari Pantai Nambo yang merupakan salah satu destinasi wisata Kota Kendari.

Pada kesempatan lain penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Pelaku Usaha Galian Batuan (golongan C) mengatakan bahwa Ia melakukan pertambangan tanpa izin sejak tahun 2020 karena pengurusan perizinannya sangat sulit, sehingga melakukan penambangan liar.

Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bagian Pengevaluasi Proses Di Bidang Lingkungan, Melki Sidik Mikhael Hutauruk, ST, mengatakan bahwa faktor yang mungkin menjadi latar belakang maraknya kasus pertambangan ilegal yaitu karena biaya. Dimana biaya permohonan izin dianggap cukup mahal sehingga masyarakat merasa dibebani dengan biaya yang ada.

Kebutuhan hidup meningkat, sumber daya alam melimpah namun kemampuan ekonomi masyarakat terbilang cukup rendah lah yang menjadikan banyak masyarakat melakukan pertambangan ilegal. Untuk mengatasi hal ini pemerintah seharusnya segera membantu mempermudah dan memperlancar untuk penerbitan izin administrasi pengolahan itu dengan cepat, karena pemerintah pun akan mendapatkan pemasukan pajak dari aktivitas tersebut. Presiden pun menginstruksikan untuk mendukung investasi dan mendorong ekonomi rakyat adalah salah satu prioritas negara.

Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Tambang Pasir tersebut agar mengacu pada SOP dan kaidah-kaidah pertambangan yang baik karena aktivitas ini banyak berkontribusi ke daerah dan masyarakat mulai dari ketersediaan lapangan kerja, kemajuan ekonomi serta turut terkait dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi.

Penanganan yang efektif memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.

2. Penegakan tambang pasir *illegal* di Kelurahan Nambo dilakukan dengan penertiban titik-titik pertambangan yang belum mempunyai izin. Terpantau pertambangan pasir rakyat di kelurahan Nambo juga masih ditutup hingga memicu protes masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyitaan alat berat dan penetapan tersangka bagi pelaku pertambangan *illegal*. Namun hal ini perlu diimbangi dengan kemudahan izin pertambangan masyarakat serta pendampingan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas pertambangan.

REFERENCES

- Amriani, Nurmaningsih. (2011). *MEDIASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN*. Cet 1; Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Guse, Prayudi, (2008) *SELUK BELUK HUKUM PIDANA YANG PENTING UNTUK DIKETAHUI*. Jakarta: Roya book.
- Hadi, Gunarto. (2002) *PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Kiddler, Louise. (2005) *RESEARCH METHODS IN SICIAL RELATION, DALAM SUGIONO, METODE PENELITIAN ADMINISTRASI* Cet. XII : Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Agama R.I. (2010). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA (EDISI YANG DISEMPURNAKAN)* Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi.
- Muladi. (1994) *TEORI – TEORI KEBIJAKAN PIDANA*, Bandung: PT.Alumni.
- Harun Nasution, (2008). *FALSAFAT DAN MISTISISME DALAM ISLAM*, Cet. XII; Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang *PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA(MINERBA)*.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang *ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN*.

Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 1964 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN D INGGAT I SULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 7) MENJADI UNDANG-UNDANG.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI.

Reksodiputro, Mardjono. (1994) KRIMINOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. (2006) ILMU HUKUM. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Resosoedarmo. Soedjiran dkk., (1993) PENGANTAR EKOLOGI. Bandung: Rosda.

Salim HS, (2010) HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sitorus, Felix MT. (2002). LINGKUP AGRARIA DALAM MENUJU KEADILAN AGRARIA. Bndung; Yayasan Akatiga.

Shihab, Alwi. (1997) ISLAM INKLUSIF, Jakarta: Mizan, 1997.

Subekti, R. (1994). POKOK-POKOK HUKUM PERDATA. Jakarta: PT Intermedia.

Salim HS, (2012). HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim Hs, (2009). PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS. Jakarta: Sinar Grafika.

Soewadji, (2002). PENGANTAR METODE PENELITIAN. Jakarta: Mitra Wacana Media,.

Sutedi, Adrian. (2011). HUKUM PERTAMBANGAN. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo Bambang, (2008). PENELITIAN HUKUM DALAM PERAKTEK. Jakarta: Sinar Grafika.